

ABSTRAK

Penghayat kepercayaan telah diakui identitasnya oleh negara dan dipenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya dalam bidang pendidikan siswa penghayat dapat mengakses pendidikan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan komunitas penghayat dalam upaya pelayanan pendidikan kepercayaan yang dilakukan oleh sekolah dan didukung oleh pemerintah, komunitas penghayat, dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dokumen organisasi penghayat kepercayaan, dan dokumen lain yang terkait. Dengan menggunakan perspektif keamanan manusia, khususnya keamanan komunitas yang dikembangkan oleh Saferworld (2014), keamanan komunitas penghayat di tingkat lokal/komunitas baru sebatas untuk mengakses hak-hak layanan dasar; di tingkat sub-nasional layanan pendidikan kepercayaan kurang mendapatkan dukungan dari otoritas lokal; dan di tingkat nasional terancam oleh wacana pergantian UU Sisdiknas 2003 melalui RUU Sisdiknas 2022 yang tidak memasukkan kepercayaan dalam pasal-pasal nya. Studi kasus di SMKN 1 Kasihan, sekolah cukup memberikan keamanan komunitas penghayat dalam bidang pendidikan kepercayaan dengan catatan terdapat jaminan manajemen sekolah yang terbuka, perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh, dan dukungan dari pemerintah. Di SMPN 1 Yogyakarta, sekolah juga cukup memberikan keamanan komunitas penghayat dengan catatan pendidikan kepercayaan dilayani secara sadar, ada jaminan manajemen sekolah yang terbuka, keterbukaan informasi ke publik terkait pelayanan pendidikan kepercayaan, serta perhatian terhadap siswa penghayat perlu ditingkatkan.

Kata kunci: keamanan komunitas, penghayat kepercayaan, pendidikan kepercayaan.

ABSTRACT

Penghayat has been recognized by his identity by the state and fulfilled its basic rights, one of which in the field of education students can access religious education. This study aims to analyze the security of the community in the efforts of religious education services carried out by schools and supported by the government, the community, and civil society organizations. This research was conducted qualitatively using primary data sources obtained from observation and interview activities, as well as secondary data sources obtained from books, journals, articles, penghayat organizational documents, and other related documents. By using the perspective of human security, especially community security developed by Saferworld (2014), community security at the local/community is limited to accessing basic service rights; at the sub-national level of religious education will not get support from local authorities; and at the national level threatened by the discourse of the change of the UU Sisdiknas 2003 through the RUU Sisdiknas 2022 which does not include “kepercayaan” in its articles. Case study at SMKN 1 Kasihan, the school is sufficient to provide security for the community in the field of religious education with a note that there is an open school management guarantee, attention to the welfare of the instructor, and support from the government. In SMPN 1 Yogyakarta, the school is also sufficient to provide security for the community with a religious education record to be served consciously, there is an open school management guarantee, information disclosure to the public related to religious education services, and attention to students needs to be improved.

Keywords: *community security, penghayat kepercayaan, religious education.*